



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 500 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LOKASI PEMBUANGAN  
SEMENTARA ( L P S ) KOTA NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 1993/1994**

*Dinas Kekerohan  
dan Pertamanan*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENJINBANG**

- : a. bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara ( LPS ) dalam Kota Nganjuk yang pelaksanaannya dibebankan pada Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3.KT) Tahun Anggaran 1993/1994 yang dikerjakan secara swakelola, sampai batas waktu yang ditetapkan masih belum dapat diselesaikan, karena penyelesaian tanah untuk lokasi Pembuangan Sementara ( LPS ) masih memerlukan koordinasi dengan beberapa pihak / Instansi terkait ;
- b. bahwa untuk penyelesaian Proyek sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara ( LPS ) Kota Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 145 Tahun 1993 tentang Pengesahan Proyek Bantuan Khusus Pengembangan Perkotaan dan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu ( P3.KT ) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 441 Tahun 1993 tentang Penunjukan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara ( LPS ) Kota Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMPERHATIKAN**

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441359/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Maret 1993 Nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Tehnik Pelaksanaan P3.KT EJB-UDP melalui mekanisme SPABP - RK Tahun Anggaran 1993/1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 650/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3.KT Tahun Anggaran 1993/1994.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN**

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA ( LPS ) KOTA NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

**Pasal 1**

Memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara ( LPS ) Kota Nganjuk yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sampai dengan tanggal 25 Maret 1993.

Pasal 2

Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini harus sudah diserahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Maret 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan ( BPP ) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 31 Desember 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III  
di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Kepala Cabang Dinas PU CIPTA KARYA Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk. II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk ;
11. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan P3.KT Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.